



UPT. Puskesmas Penajam

Jln. Propinsi KM. 1, Kel. Penajam 76141 05427200768

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Penajam

Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. foto copy Kartu Keluarga (1 lembar)
2. Kartu Jaminan Kesehatan
3. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang mendaftar di meja perawat
2. Mendapat pelayanan medis
3. Tindakan jika diperlukan
4. Mendapat terapi sesuai diagnosa
5. Mendapat obat sesuai diagnosa
6. Dirujuk jika diperlukan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Tergantung jenis tindakan medis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BPJS Gratis, pasien umum pembayaran sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan masyarakat

Produk Pelayanan

1. Pelayanan kasus emergensi

Pengaduan Layanan



UPT. Puskesmas Penajam

Jln. Propinsi KM. 1, Kel. Penajam 76141 05427200768

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Penajam

Datang langsung, Kotak Saran & Keluhan dan Email